



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN  
PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

17. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab I, Bab IV, Bab V, dan Bab VII lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PASURUAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

1. Ketentuan angka 1.2.1 pada BAB I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**1.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tahun 2018 adalah tahun ketiga perencanaan pembangunan Kota Pasuruan yang disusun dengan mengacu pada visi Walikota-Wakil Walikota Pasuruan 2016-2021, yakni untuk mewujudkan:

***“Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa, dan industri”***

Agar perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2016-2021, melalui misi-misi pembangunan yang telah ditetapkan, dapat dipahami secara lebih operasional oleh para pemangku-kepentingan, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan. Untuk mewujudkan Visi “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri yang maju”, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2016-2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian misi pembangunan yaitu:

1. meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau;
2. meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
3. menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif;
4. meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak;
5. meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
6. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik; dan
7. meningkatkan kualitas iman dan takwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial.

Tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah, secara keseluruhan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu:

1. mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter;
2. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat;
3. meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi;
4. mengembangkan sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif;
5. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
6. memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik; dan
7. mengembangkan aktualisasi nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Ketentuan angka 4.2.4 pada BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **4.2.4 Bagian Layanan Pengadaan**

Bagian Layanan Pengadaan (BLP) adalah unit kerja yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan dengan nilai:

- a. paket di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi pengadaan jasa konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya;
- b. paket di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi pengadaan jasa konsultasi.

Tugas pokok dan kewenangan BLP meliputi:

- 1) menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- 2) menetapkan dokumen pengadaan;
- 3) menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- 4) mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kota Pasuruan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) menjawab sanggahan;
- 8) menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan/penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan seleksi/penunjukan langsung paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- 9) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPKm;
- 10) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- 11) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala BLP.

Kepala BLP/Anggota Kelompok Kerja Layanan Pengadaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b) memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas BLP/ Kelompok Kerja Layanan Pengadaan yang bersangkutan;
- d) memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- e) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, kecuali untuk Kepala BLP; dan
- f) menandatangani pakta integritas.

3. Ketentuan angka 5.1.9.2 pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### 5.1.9.2. Satuan Biaya Transpor Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Biaya transpor perjalanan dinas adalah biaya untuk kebutuhan transportasi mulai dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan.

##### a. Dalam Provinsi Jawa Timur

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	TRANSPOR PP
1	2	3
1.	Walikota/Ketua DPRD	Sesuai Harga Tiket/BBM Sesuai Jarak
2.	Wakil Walikota	Sesuai Harga Tiket/BBM Sesuai Jarak
3.	Wakil Ketua DPRD	Sesuai Harga Tiket/BBM Sesuai Jarak
4.	Anggota DPRD	Sesuai Harga Tiket/BBM Sesuai Jarak
5.	Pejabat Eselon II	Sesuai Harga Tiket/BBM Sesuai Jarak
6.	Pejabat Eselon III	Sesuai Harga Tiket/BBM Sesuai Jarak
7.	Pejabat Eselon IV	Rp200.000,00
8.	PNS Golongan I/II/III/IV	Rp200.000,00

##### Catatan:

- 1) Untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan I/II/III/IV, biaya transpor PP diberikan secara *lumpsum*.
- 2) Apabila dalam satu perjalanan Pejabat Eselon IV dan/atau PNS Golongan I/II/III/IV mengikuti Pejabat Eselon di atasnya maka tidak mendapatkan uang transpor.
- 3) Transpor PP berupa BBM diperhitungkan dengan kebutuhan BBM sesuai jarak dan dibuktikan dengan nota pembelian BBM/bukti lain yang sejenis, baik menggunakan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi.
- 4) Untuk transpor dengan menggunakan kendaraan umum besarnya sesuai harga tiket/tarif yang berlaku.



**b. Luar Provinsi Jawa Timur**

(dalam rupiah)

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	Transport dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal pemberangkatan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal tujuan (PP)	Transport dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal tujuan ke tempat tujuan (PP)
1	2	3	4
1.	Walikota/Ketua DPRD	Sesuai Harga Tiket	1.500.000,00
2.	Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	Sesuai Harga Tiket	1.250.000,00
3.	Pejabat Eselon II/a	Sesuai Harga Tiket	750.000,00
4.	Anggota DPRD	Sesuai Harga Tiket	750.000,00
5.	Pejabat Eselon II/b	Sesuai Harga Tiket	500.000,00
6.	Pejabat Eselon III	Sesuai Harga Tiket	400.000,00
7.	Pejabat Eselon IV	Sesuai Harga Tiket	350.000,00
8.	PNS Golongan I/II/III/IV	Sesuai Harga Tiket	350.000,00

**Catatan:**

Alokasi biaya transpor di tempat tujuan yang diperhitungkan adalah sebagaimana contoh berikut:

Seorang Pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Pasuruan ke Jakarta, maka alokasi biaya transpornya:

- a) biaya transpor dari Pasuruan ke bandara, mengikuti satuan biaya transpor dalam provinsi (PP);
- b) biaya transpor dari Bandara Juanda ke Bandara Soekarno-Hatta sesuai harga tiket (*ad cost*); dan
- c) biaya transpor lokal di Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (PP), sesuai satuan biaya transpor sebagaimana tercantum dalam kolom 3.

4. Ketentuan angka 5.1.9.3 pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**5.1.9.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengikuti harga yang berlaku sesuai klasifikasi hotel, sebagai berikut:

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	KLASIFIKASI HOTEL	SATUAN
1.	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD	Bintang 5	OH
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Bintang 4	OH
3.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Bintang 3	OH
4.	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	Bintang 2	OH
5.	PNS Gol. II/PNS Gol. I/Non PNS	Bintang 1	OH

**Catatan:**

- 1) Apabila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan/bersama-sama, maka satuan biaya penginapan mengikuti klasifikasi hotel dimana Pejabat/PNS di atasnya menginap.
- 2) Jika di dalam kota yang dituju tidak tersedia penginapan sesuai tabel maka diperbolehkan memakai kriteria sesuai dengan hotel yang dipakai didukung pernyataan dari Pejabat/PNS yang bersangkutan.
- 3) Jenis Kamar *Suite* hanya berlaku bagi Walikota, Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRD.

5. Ketentuan angka 5.1.9.5 pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**5.1.9.5. Contoh Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, ..... 2018  
Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

.....  
NIP. ....

6. Ketentuan angka 5.2.2 pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**5.2.2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat**

Biaya konsumsi rapat adalah pengadaan makanan termasuk minuman dan *snack* untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di dalam/luar kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi dan asas kepatutan.

(dalam rupiah)

1. Makan Prasmanan:		
- Tamu Presiden dan Wakil Presiden	250.000,00	/OK
- Tamu menteri/pejabat setingkat menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur	125.000,00	/OK
- Pejabat Tingkat II	50.000,00	/OK
2. Nasi Kotak (diberikan untuk Kegiatan Rapat/Pertemuan yang dilaksanakan sebelum jam makan siang dan selesainya lebih dari jam kerja, kecuali yang dilaksanakan pada jam kerja dengan melibatkan masyarakat)	30.000,00	/OK
3. Snack	20.000,00	/OK
4. Makan Prasmanan dalam Penyelenggaraan Diklat yang bukan Paket <i>Meeting</i>	45.000,00	/OK

7. Ketentuan angka 5.2.4 pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**5.2.4. Standar Biaya Pelatihan/Diklat (yang dilaksanakan 5 s/d 30 hari)**

(dalam rupiah)

Dilaksanakan di Balai Diklat ( <i>sudah termasuk sarana</i> )	425.000,-	/OH
---	-----------	-----

8. Pada BAB V ditambahkan ketentuan sub bab angka 5.2.14. yang berbunyi sebagai berikut:

**5.2.14. Honorarium/Upah Pegawai Harian Lepas**

Honorarium/Upah Pegawai Harian Lepas sebesar Rp75.000,00/OH dan/atau jumlah keseluruhan dalam satu bulan tidak melebihi honorarium tertinggi Tenaga Kerja Kontrak per bulan.

Penugasan Pegawai Harian Lepas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

9. Ketentuan angka 7.3. pada BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**7.3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

1. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
  - a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
    - 1) hukuman disiplin ringan;
    - 2) hukuman disiplin sedang;
    - 3) hukuman disiplin berat.

- b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
  - 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis;
  - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - 3) pembebasan dari jabatan;
  - 4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - 5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## 2. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin

- a. Pelanggaran Terhadap Kewajiban
  - 1) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
    - a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
    - b) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
    - c) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
    - d) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
    - e) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
    - f) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
    - g) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- h) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  - i) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
    - (1) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
    - (2) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
    - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
  - j) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  - k) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  - m) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  - n) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- 2) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a) mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  - b) mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  - c) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  - d) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  - e) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

- f) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
- g) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada bagi instansi yang bersangkutan;
- h) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
- i) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
- j) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
  - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
  - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
  - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- k) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
- l) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- m) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada saat ini ketentuan yang mengatur pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- n) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- o) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- p) menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

- 3) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - b) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - c) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - d) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - e) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - f) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - g) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - h) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - i) masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, berupa:
    - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
    - (2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
    - (3) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;

(4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

- j) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- k) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- l) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

b. Pelanggaran Terhadap Larangan

1) Hukuman disiplin ringan, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- c) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
- d) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

2) Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;



- b) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- c) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- d) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
- f) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- g) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
- h) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

- 3) Hukuman disiplin berat, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a) menyalahgunakan wewenang;
  - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  - c) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  - e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - f) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - g) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  - h) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  - i) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  - k) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - l) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan

m) memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

3. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin lagi yang sifatnya sama, maka PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.

Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Bagi PNS yang diproses penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka gaji dan tunjangan lainnya yang sah pada dasarnya tetap dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini bagi PNS yang diberhentikan sementara, maka pembayaran gajinya dilaksanakan dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS.

4. Dalam melaksanakan pembinaan disiplin jam kerja di seluruh jajaran instansi masing-masing, agar dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tertib pengisian/penandatanganan daftar hadir pegawai baik pada saat datang maupun pulang kantor dengan menggunakan format yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Segenap pegawai diwajibkan mentaati ketentuan tentang jam kerja dengan pengaturan sebagai berikut:

- Pengaturan ketentuan tentang jam kerja bagi PNS yang melaksanakan tugas 5 hari kerja:

a. Hari Senin s.d.

Hari Kamis : jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB, tanpa waktu istirahat; dan

b. Hari Jum'at : jam 08.15 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB, dengan waktu istirahat jam 11.15 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, karena jam 06.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB sudah dilaksanakan senam pagi.

- Pengaturan ketentuan tentang jam kerja bagi PNS yang melaksanakan tugas 6 hari kerja:
  - a. Hari Senin s.d.
    - Hari Kamis : jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, tanpa waktu istirahat;
  - b. Hari Jum'at : jam 08.15 WIB sampai dengan jam 11.15 WIB, tanpa waktu istirahat, karena jam 06.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB sudah dilaksanakan senam pagi; dan
  - c. Hari Sabtu : jam 07.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB tanpa waktu istirahat

Sehingga jumlah jam kerja efektif dalam seminggu adalah 37,5 jam.

- 5. Terus menanamkan sikap disiplin pada seluruh pegawai dengan mewajibkan para Kepala Unit Kerja di semua tingkatan untuk memberi teladan dan ketaatan disiplin jam kerja, serta melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaannya dan mengambil langkah-langkah tindakan administratif secara tepat.
- 6. Adapun unit kerja yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) hari kerja, yaitu:
  - a. unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, tidak dapat ditunda dan berlangsung terus-menerus seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pemakaman, Listrik, Telepon, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Transportasi, Keamanan dan Ketertiban, Pelayanan Perizinan, Samsat Transportasi serta unit pelayanan lainnya yang sejenis;
  - b. lembaga pendidikan mulai SD, SLTP, SLTA serta lembaga pendidikan lainnya yang sederajat. Khususnya untuk instansi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) hari kerja adalah pegawai yang terkait dalam proses belajar mengajar.

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**SETIYONO**